

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2019-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

APRILIA HANA SAFIRA

NIM. 1521016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2019-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

APRILIA HANA SAFIRA

NIM. 1521016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Hana Safira

NIM : 1521016

Judul : **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekalongan Periode Tahun 2019-2024**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Aprilia Hana Safira

NIM: 1521016

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aprilia Hana Safira

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Aprilia Hana Safira

NIM : 1521016

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2019-
2024**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 3 Juni 2025

Pembimbing



Syarifa Khasna, M.Si.
NIP.199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Aprilia Hana Safira

NIM : 1521016

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Periode Tahun 2019-2024**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Syarifa Rhasna, M.Si

NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy

NIP. 198403282019031002



Pekalongan, 10 Juli 2025

Ditandatangani oleh Dekan

Prof. Dr. Masitun, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-

ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
- Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”(QS. Al-Insyirah : 5-6)
“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada beribu langkahku untuk maju.”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Periode Tahun 2019-2024”. Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terima kasih penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Almamater penulis Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Cinta pertamaku, Bapak Paroji terima kasih atas setiap tetesan keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai mendapat gelar sarjana.
3. Surgaku, Ibu Kholipah terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan pendidikan penulis. Beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberikan semangat serta doa yang selalu terselip dalam sholatnya demi keberhasilan penulis. Terima kasih ibu, atas doa dan ridhomu ternyata anak sulung ini mampu mendapat gelar sarjana.

4. Adik-adikku Ibnu Khidzir, Nizam Kholid, dan Muhammad Fikri Akbar.
Terima kasih doa dan dukungannya sehingga kakak kalian ini mampu mendapatkan gelar sarjana. Semoga kelak kalian bisa menyusul untuk mendapatkan gelar sarjana.
5. Dosen pembimbing skripsi yang baik sekali, Ibu Syarifa Khasna, M.Si. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan motivasi semangat yang diberikan.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Ilma Aulia, Nadiatus Salimah, dan Nok Ilmawati. Terima kasih atas dorongan, dukungannya dan telah membuat kehidupan perkuliahan yang sangat begitu indah.
7. Teman-teman Prodi Hukum Tatanegara Angkatan 2021
8. Dan terakhir, teruntuk saya sendiri Aprilia Hana Safira terima kasih telah bertahan hingga saat ini. Terimakasih sudah kuat melewati lika liku yang terjadi. Penulis bangga pada diri sendiri, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

ABSTRAK

Aprilia Hana Safira. 1521016. 2025. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Periode Tahun 2019-2024. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Syarifah Khasna, M.Si.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPRD adalah Lembaga yang mewakili rakyat ditingkat daerah. DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak ada data laporan fungsi pengawasan yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan mengenai pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024. Dengan demikian penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan Periode tahun 2019-2024 telah berjalan dengan baik. Mekanisme pelaksanaan itu dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan. Pengawasan DPRD dipengaruhi oleh faktor ketersediaan sumber daya, struktur dan norma mekanisme pengawasan, serta tekanan politik dan dukungan staf ahli juga komitmen dan independensi anggota DPRD dan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata kunci : Pemerintahan Daerah, DPRD, Fungsi Pengawasan

ABSTRACT

Aprilia Hana Safira. 1521016. 2025. Implementation of the Oversight Function of the Pekalongan City Regional People's Representative Council for the 2019-2024 Period. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Syarifha Khasna, M.Si.

According to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Government is the administration of government affairs by the regional government and the Regional People's Representative Council according to the principles of autonomy and assistance tasks with the principle of the broadest possible autonomy in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Regional People's Representative Council (DPRD) is an institution that represents the people at the regional level. The DPRD has three functions, namely the legislative function, the budget function, and the supervisory function. However, the DPRD in carrying out its supervisory function does not have any data on the supervisory function reports carried out. Based on this, problems arise regarding the implementation and factors that influence the supervisory function of the Regional People's Representative Council of Pekalongan City for the 2019-2024 period. This study aims to analyze the implementation mechanism and factors that influence the supervisory function of the Regional People's Representative Council of Pekalongan City for the 2019-2024 period. Thus, this study uses an empirical juridical research type with a legislative approach and a conceptual approach. This study uses observation, interview, and documentation techniques

The research results show that the Pekalongan City Council (DPRD)'s oversight function for the 2019-2024 period has been implemented effectively. The implementation mechanisms are implemented both directly and indirectly and are in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Government. DPRD oversight is influenced by resource availability, the structure and norms of the oversight mechanism, political pressure, support from expert staff, the commitment and independence of DPRD members, and information and communication technology.

Keywords: Regional Government, DPRD, Supervisory Function

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, serta sahabatnya. Skripsi ini berjudul “ Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Periode Tahun 2019-2024 “ merupakan suatu persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada :

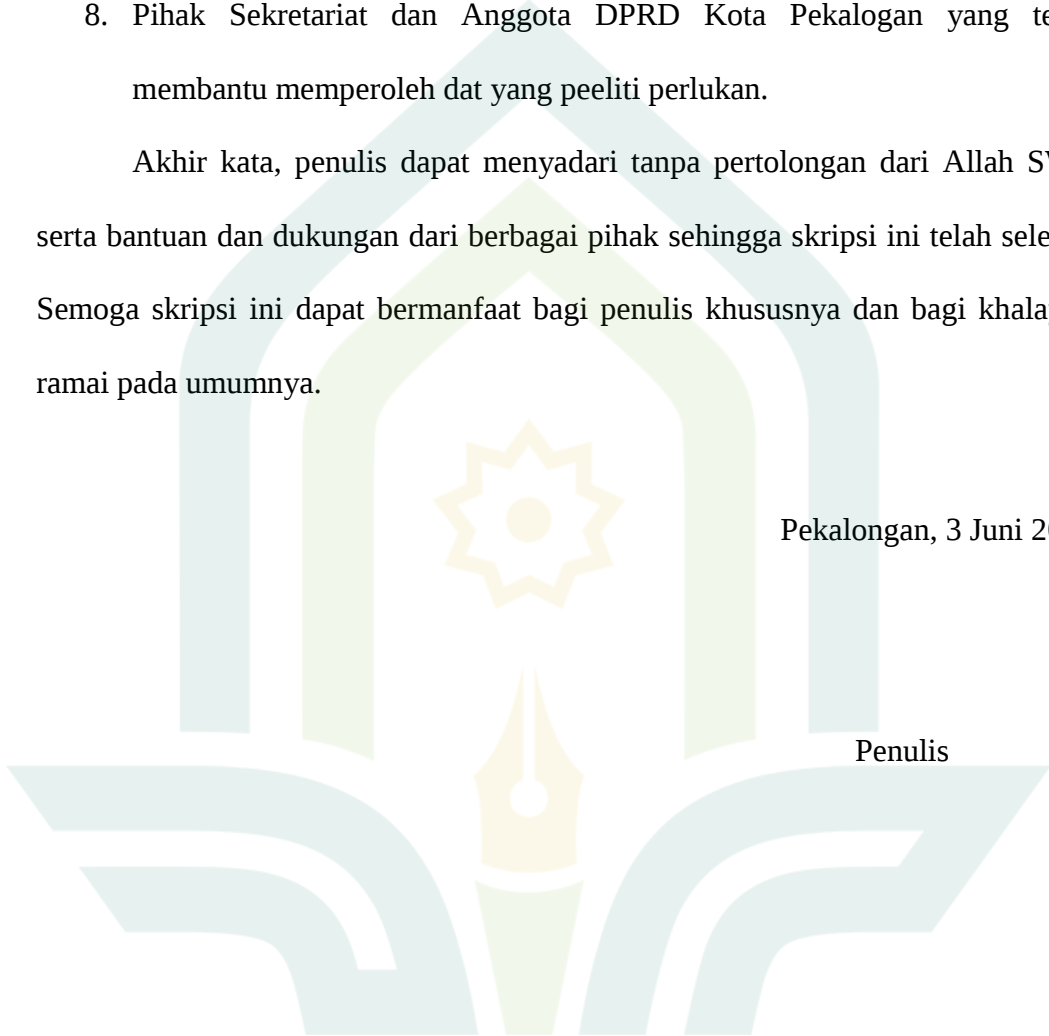
1. Bapak Prof. Dr. H.Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Dinianto, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tata Negara
8. Pihak Sekretariat dan Anggota DPRD Kota Pekalongan yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini telah selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak ramai pada umumnya.

Pekalongan, 3 Juni 2025

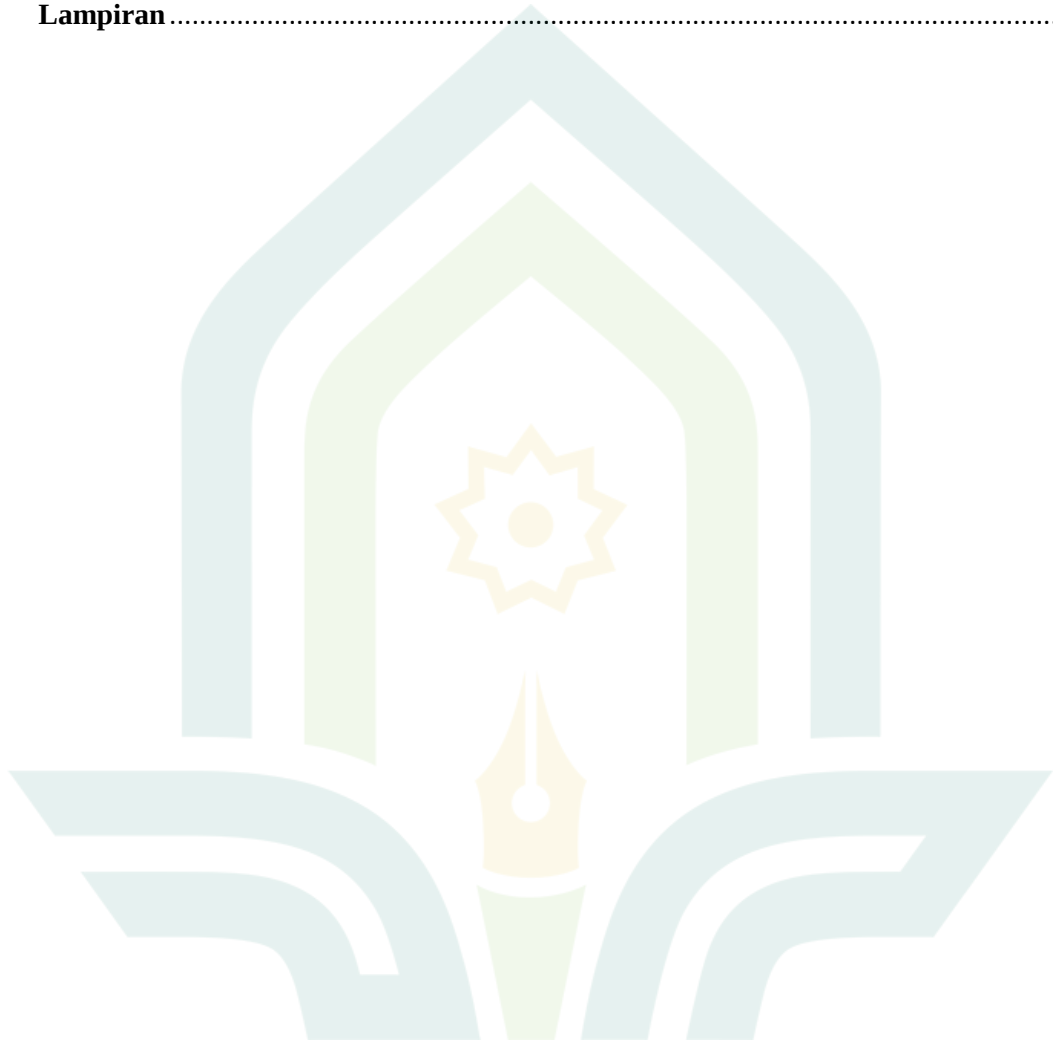
Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah 6	
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. <i>Good Governance</i>	26
B. Pengawasan	30
C. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35
D. Prinsip-prinsip Pengawasan Dalam Islam	39
BAB III PROFIL LOKASI KOTA PEKALONGAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	54
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	80
A. Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pekalongan Periode Tahun 2019-2024	80

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Periode Tahun 2019-2024	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
Lampiran	95



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan	14
Gambar 3.1 Peta Kota Pekalongan	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan administrasi pemerintah di tingkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berdasarkan hal tersebut kepala daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan DPRD untuk menyusun kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.

DPRD adalah lembaga yang mewakili rakyat di tingkat daerah dan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,”

DPRD bertugas melaksanakan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sementara itu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.²

Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.³ Disebutkan bahwa fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) dan peraturan walikota (Perwali) , pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian fungsi pengawasan DPRD sangat penting karena untuk menjaga konsistensi kebijakan. Oleh karena itu, melalui fungsi pengawasan DPRD dapat memastikan konsistensi kebijakan yang diambil. Selain itu fungsi pengawasan ini penting untuk menjaga kesinambungan dan efektivitas kebijakan yang diterapkan daerah. Fungsi pengawasan terhadap pencapaian program pemerintah daerah merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan

² Indartini Mintarti, Wibiasono Nurharibnu, and Widjisenno Assistriadi, "Peran Dan Fungsi Dprd," 2019, 196.

³ "Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012,"

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien.⁴

Fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Perda dan Perwali sangat diperlukan karena masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi dalam jalannya pemerintahan kota. Sebagai contoh, pelaksanaan Perda Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekalongan mengalami penurunan dalam pengawasannya dari tahun 2019-2024.⁵ Berdasarkan hal tersebut tim penegak Perda Kota Pekalongan menemukan bahwa ada 38 orang yang merokok di area yang seharusnya bebas dari rokok.⁶ Selain itu, pemerintah Kota Pekalongan menemukan adanya tower yang dibangun tanpa izin dari persetujuan bangunan gedung (PBG) di Pantai Sari II RT 01 RW 13 Kelurahan Panjang Wetan Pekalongan Utara.⁷ Dengan demikian pembangunan tower tersebut tidak mengantongi izin sesuai dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Retribusi PBG. Sementara itu izin PBG wajib dimiliki siapapun yang akan membangun bangunan baru, mengubah, sampai merawat bangunan. Kemudian, penulis juga menemukan dugaan bahwa Dinas Perhubungan di bidang perparkiran Kota Pekalongan

⁴ Syarifuddin, "Fungsi Pengawasan DPRD Sangat Penting Didalami," Fakultas Pertanian Universitas Ekaasakti

⁵ "Muhammad Mansyur BAPEMPERDA , Diwawancarai Oleh Aprilia Hana Safira, Kantor Setwan DPRD Kota Pekalongan Pada 23 Mei 2024,."

⁶ DINKES, "Saat Operasi, 38 Orang Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok," <https://dinkes.pekalongankota.go.id/berita/saat-operasi-38-orang-merokok-di-kawasan-tanpa-rokok.html>.

⁷ "PemKot Pekalongan Kecolongan Tower Berdiri Tanpa Izin PBG," 2023, <https://liputan4.com/diduga-pemkot-pekalongan-kecolongan-tower-berdiri-tanpa-izin-pbg/>.

melanggar Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir.⁸ Hal ini disebabkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan belum mencapai target pendapatan asli daerah karena Dinas Perhubungan bidang perpajakan Kota Pekalongan melakukan perhitungan sesuai dalam surat perjanjian tidak memakai karcis yang disetorkan.

Selanjutnya dalam bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga masih terdapat pelanggaran yang ditemukan. Berdasarkan hal tersebut dikutip dari berita Radio Kota Batik Pekalongan bahwa Polres Pekalongan Kota mendukung pelaksanaan Perda *pro iusticia*.⁹ Artinya Polres Pekalongan Kota memberikan dukungan dalam menegakkan Perda yang berorientasi pada keadilan. Dengan demikian sebagai contoh, terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan dimana masih banyak yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak reklame.

Selanjutnya pengawasan DPRD juga tetap diperlukan sekalipun pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK telah mencapai tingkat optimal karena Kota Pekalongan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik

⁸ “Diduga Dinas Perhubungan Bidang Perpajakan Kota Pekalongan Menabrak Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017,” 2023, <https://liputan4.com/di-duga-dinas-perhubungan-bidang-perpajakan-kota-pekalongan-menabrak-peraturan-walikota-no-49-tahun-2017/>.

⁹ “Polres Pekalongan Kota Dukung Penegakkan Perda *pro iusticia*,” 2021, <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita16018-1-polres-pekalongan-kota-dukung-penegakkan-perda-pro-iustisia.html>.

Indonesia perwakilan Jawa Tengah sembilan kali berturut-turut.¹⁰ Fungsi pengawasan DPRD disini masih terus diperlukan untuk mengantisipasi agar kualitas pelaporan keuangan yang telah dicapai ini tidak menurun. Fungsi pengawasan DPRD penting bagi semua kinerja pemerintah Kota Pekalongan dalam seluruh proses manajemennya baik dalam kaitan layanan maupun keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah baik hendaknya dapat menjadi acuan dan evaluasi untuk pelaksanaan program-program pemerintah di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut peneliti memandang perlu dilakukannya penelitian terhadap fungsi pengawasan DPRD. Apa saja persoalan yang dihadapi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD ini. Lebih-lebih ketika peneliti melakukan pengumpulan data laporan fungsi pengawasan DPRD, namun pihak DPRD menyatakan bahwa data pengawasan tersebut tidak ada.¹¹ Tentunya DPRD sudah melakukan pengawasan itu dan mencatat serta menyampaikan dalam setiap siding dan dalam kunjungan-kunjungan ke kantor layanan bahkan menyampaikannya kepada publik melalui pandangan-pandangan fraksi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk didalamnya mengatur fungsi DPRD. Regulasi ini tidak secara

¹⁰ “Pemerintah Kota Pekalongan Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 Kali Berturut-Turut,” 2024, <https://bakeuda.pekalongankota.go.id/berita/pemerintah-kota-pekalongan-meraih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp-9-kali-berturuturut.html>.

¹¹ “H.Aminuddin Aziz Anggota DPRD Kota Pekalongan Periode 2019-2024 , Diwawancarai Oleh Aprilia Hana Safira , Kantor DPRD Kota Pekalongan Pada 15 Desember 2024,”.

eksplisit mewajibkan DPRD Kota Pekalongan untuk menerbitkan laporan tertulis mengenai kegiatan pengawasan yang dilakukan. Akan tetapi, penting untuk ditekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai penting dalam pemerintahan termasuk mengenai fungsi pengawasan DPRD untuk meningkatkan efektifitas jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu dalam konteks fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024 perlu diteliti mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024. Bagaimana pengawasan itu dilakukan dan bagaimana hasilnya didokumentasikan serta difungsikan untuk memberikan *feedback* pada eksekutif pemerintah Kota Pekalongan maupun informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024. Sepanjang penelusuran pustaka yang dilakukan ada banyak referensi namun di Kota Pekalongan masih jarang yang mengkaji permasalahan ini sehingga rumit dan menarik untuk dikaji penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024?

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024 ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, memberikan kontribusi besar bagi ilmu hukum di Indonesia pada umum dan Hukum Tata Negara pada khususnya serta terhadap penelitian lain yang melakukan penelitian terhadap hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Selain memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan khususnya pada periode tahun 2019-2024.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Dapat membantu masyarakat memahami berbagai permasalahan yang dihadapi, serta memberikan analisis yang mendalam terhadap gejala social yang terjadi ditengah masyarakat.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan.

E. Kerangka Teori

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan beberapa kerangka teori yang digunakan oleh peneliti dalam membuat penelitian yang berkenaan dengan judul yang dipilih. Kerangka teori ini akan dijadikan sebagai landasan penulis dalam menelisik lebih jauh penelitian.

1. *Good Governance*

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Good* dalam *governance* mengandung dua pengertian,

yang pertama nilai-nilai yang menghormati keinginan rakyat dan memberdayakan mereka untuk mencapai tujuan nasional seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Yang kedua pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.¹² *Good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugasnya secara professional, transparan, bertanggungjawab, adil, dan akuntabel kepada publik.¹³ Berdasarkan hal tersebut untuk mencapainya diperlukan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau selanjutnya disebut KKN serta peningkatan kinerja pemerintahan.

Pada dasarnya, untuk memahami *good governance* perlu memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintahan. Sebuah pemerintahan dapat dinilai baik dan buruk berdasarkan seberapa baik ia menerapkan semua prinsip-prinsip *good governance*. Berdasarkan hal tersebut menurut United Nations Development Programme yang selanjutnya disebut UNDP terdapat 9 prinsip-prinsip *good governance* yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

¹² Leny Nofianti, *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah* (Pekanbaru, 2015).

¹³ Soepomo Projojono, *Definisi Akuntan Sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government, Governance, Kongres Nasional Akuntansi IV* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2000).

Berdasarkan hal tersebut bisa dilakukan melalui pemilu, referendum, konsultasi publik, dan forum warga.

b. Supremasi hukum

Semua warga negara termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku dan dijalankan secara adil dan merata.

c. Transparansi

Prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap informasi publik, baik secara langsung maupun melalui pengukuran tingkat kesulitan akses tersebut.

d. Responsif

Prinsip ini mengharuskan setiap lembaga untuk berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada semua pihak yang terkait.

e. Berorientasi pada konsensus

Menurut UNDP prinsip berorientasi pada konsensus mendorong pemerintahan untuk menyelesaikan perbedaan dengan mencari solusi bersama melalui konsensus. Dengan demikian pemerintahan yang baik harus mampu memediasi perbedaan dan mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.

f. Ekuitas atau kesetaraan

Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan dan perlakuan yang adil kepada semua orang tanpa diskriminasi.

g. Efektifitas dan efisiensi

Prinsip ini menekankan pentingnya focus pada kebutuhan nyata masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Setiap kegiatan dan proses kelembagaan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

h. Akuntabilitas

Prinsip ini menekankan bahwa pemimpin publik bertanggungjawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan. Karena pemimpin telah diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus kepentingan bersama.

i. Strategi visi

Prinsip ini mendorong pemikiran strategis untuk masa depan dimana masyarakat dan pemimpin memiliki visi yang luas tentang pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kesembilan prinsip-prinsip *good governance* diatas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai pemerintahan yang kuat, bertanggungjawab, efisiensi, dan efektif diperlukan sinergi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu tindakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dengan cara mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan serta mencegah terulang kesalahan

tersebut.¹⁴ Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan ditegakkan secara adil, transparan, dan konsisten untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

Pengawasan juga melibatkan pemantauan terhadap kinerja lembaga penegak hukum, evaluasi terhadap efektivitas sistem hukum, serta peningkatan standar etika dan integritas didalam penegakan hukum. Dengan adanya pengawasan yang efektif diharapkan terciptanya sistem hukum yang kuat, terpercaya, dan mampu memberikan perlindungan serta keadilan bagi seluruh warga negara.

Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan, yaitu:

- a) Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengawasan

Banyak individu dan institusi masih kurang memahami pentingnya pengawasan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas. Hal ini dapat menyebabkan sikap apatis dan kurangnya partisipasi aktif dalam proses pengawasan.

- b) Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga pengawas

¹⁴ Widyastuti Soerojo., *Pelatihan Pengawasan/ Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok*, 2011.

Lembaga pengawas diberbagai tingkatan pemerintahan seringkali bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang baik. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya efektifitas pengawasan.

c) Intervensi politik dan tekanan dari pihak tertentu

Intervensi politik dan tekanan dari pihak tertentu dapat menghambat independensi dan objektivitas lembaga pengawas. Hal ini dapat menyebabkan keputusan pengawasan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

d) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan

Proses pengawasan yang tidak transparan dan akuntabel dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan menghambat partisipasi publik dalam proses pengawasan. Hal ini menyebabkan lemahnya control social dan meningkatkan resiko korupsi.

F. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelusuran literature menunjukkan adanya banyak penelitian terkait dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis meskipun dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan

No	Penulis	Judul	kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	M. Agus Santoso	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan ¹⁵	Pemerintah perlu memberikan sebagian wewenanganya kepada daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi yang luas. DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki peran dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam hak fungsi pengawasan DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. Dengan demikian fungsi pengawasan DPRD mencerminkan demokrasi ditingkat daerah, meskipun implementasinya belum optimal.	Persamaan penelitian ini terletak pada dewan perwakilan rakyat daerah merupakan bagian dari pemerintahan daerah	Perbedaan penelitian ini terdapat pada bagaimana fungsi pengawasan DPRD di implementasikan
2	Freddy Poernomo	Hukum Pemerintahan Daerah (Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan	Pentingnya peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. DPRD memiliki peran yang krusial dalam mengawasi dan mengontrol	Persamaannya terletak pada fokus pembahasannya mengenai peran DPRD dalam konteks pemerintahan daerah.	Perbedaannya terletak pada buku ini membahasannya secara menyeluru

¹⁵ M Agus Santoso, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 4 (2011): 604–20.

		Pemerintahan Daerah) ¹⁶	kegiatan pemerintahan daerah guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.		h mengenai fungsi pengawasan DPRD, tidak terbatas hanya pada fungsi pengawasan DPRD di suatu daerah tertentu. Teori yang digunakan mencakup teori sistem pemerintahan, prinsip-prinsip demokrasi, teori pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah, dan konsep hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab DPRD dalam
--	--	------------------------------------	--	--	--

¹⁶ Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Airlangga University Press, 2020).

					mengawas i penyeleng garaan pemerinta han daerah.
3	Tri Arso dan Gunawan Hi Abas	Konsistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD Tahun 2019 ¹⁷	Secara konsisten, pengawasan dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus penyusunan dan implementasi APBD. Mulai dari proses penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban. Pengawasan tersebut bertujuan sebagai langkah pencegahan namun dalam praktiknya masih menghadapi ketidakefisienan dan disorientasi mengenai pengawasan tersebut.	Persamaan penelitian ini terletak pada pencapaian atau hasil dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Kemudian teori yang digunakan yaitu teori fungsi pengawasan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada bagaimana fungsi pengawasa n tersebut diimpleme ntasikan
4	Muhamad Chabib Faturrohman, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah ¹⁸	Pelaksanaan fungsi pengawasan yang terhambat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan, kurangnya pengalaman yang dimiliki. Sehingga solusinya adalah memperbanyak pengalaman untuk	Persamaan penelitian ini terletak pada peran yang dilakukan DPRD berfokus pada pemerintahan daerah.	Perbedaan penelitian ini terletak pada implement asi fungsi pengawasa n DPRD.

¹⁷ Tri Arso and Gunawan Hi Abas, "Konsistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD Tahun 2019," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 1 (2021): 438–49.

¹⁸ Muhamad Chabib Faturrohman et al., "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 10–19.

			anggota dewan		
5	Dwi Nanda Wahyuni	Pelaksanaa Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Berau ¹⁹	Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya proses fungsi pengawasan DPRD yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung seperti kerja sama antar aparat pemerintah, sosialisasi perda tersebut, dan peran masyarakat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol. Selain itu faktor penghambatnya seperti penghapusan perda tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dan pengawasan DPRD terhadap miras belum maksimal.	Persamaan penelitian ini terletak pada kerangka teori yang digunakan yaitu teori trias politika dan teori fungsi pengawasan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada kerangka teori yang digunakan yaitu ada teori kebijakan publik.

¹⁹ Wahyuni DWinanda, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan,"

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Oleh karena itu jenis penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan penelitian hukum yaitu Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan awal untuk melakukan analisis. Selanjutnya Pendekatan Konseptual bahwa penelitian dimulai dari ide-ide yang berkembang dalam ilmu hukum kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penelitian hukum.²¹ Peneliti melakukan ini karena peraturan perundang-undangan menjadi fokus dalam penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, vol. 6, 2020,.

²¹ Mukti ND Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010,

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini memilih lokasi penelitian di DPRD yaitu di DPRD Kota Pekalongan. Dengan demikian peneliti akan meneliti kondisi tentang fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian disini peneliti menggunakan dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang memiliki sifat otortif, artinya memiliki otoritas yaitu merupakan hasil kesepakatan lembaga yang berwenang.²² Berdasarkan hal tersebut perolehan data primer melalui wawancara, daftar pertanyaan dan observasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang. Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan undang-undang tentang fungsi pengawasan DPRD.

²² Mukti ND Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010,

Dengan demikian data sekunder mencakup dua bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang paling penting dan bersifat mengikat. Dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- 4) Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur hukum yang membahas isu terkait fungsi pengawasan DPRD. Seperti buku,

jurnal, dan berita-berita yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD antara lain:

- 1) Buku-buku tentang fungsi Pengawasan DPRD;
- 2) Jurnal-jurnal tentang fungsi pengawasan DPRD;
- 3) Artikel tentang fungsi pengawasan DPRD;
- 4) Website yang memuat materi sebagai data pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengamatan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam atau yang lainnya yang dapat di observasi secara langsung oleh peneliti. Dengan demikian pengamatan (observasi) berguna untuk memperkuat dalam melakukan penelitian tentang fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan. Oleh karena itu hasil dari pengamatan dapat digunakan sebagai informasi perolehan data yang sesuai dengan kenyataan.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua belah pihak atau lebih yang dilakukan bertatap muka dan kemudian ada seoranag pewawancara mengajukan pertanyaan terhadap orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi

mengenai pertanyaan yang diajukan tentang permasalahan yang sedang diteliti.²³ Oleh karena itu sebelum melakukan wawancara terhadap seseorang sebaiknya menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. Berdasarkan hal tersebut wawancara dilakukan dengan Anggoa DPRD Kota Pekalongan, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian tentang suatu hal atau variable yang berupa catatan, surat, majalah dan lain-lain.²⁴ Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan untuk mencari dokumen-dokumen terkait dengan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi perhitungan.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang digunakan, peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder serta menyajikan data tersebut. Berdasarkan hal tersebut analisis data

²³ Amiruddin and H. Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum,".

²⁴ Feny Rita Fiantika., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Global Eksekutif Teknologi, 2022).

meliputi tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁵

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses menyusun ringkasan, memilih informasi penting, dan memfokuskan pada hal-hal yang signifikan untuk kemudian mengidentifikasi tema dan pola yang relevan.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data yang merupakan kumpulan informasi yang terstruktur untuk memungkinkan analisis. Penyajian data dapat berupa teks naratif dengan tujuan mempermudah pemahaman dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis yang didasarkan pada data yang telah direduksi dengan fokus pada tujuan analisis yang telah ditetapkan. Dengan demikian tujuan dari tahap ini adalah untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, persamaan, ataupun perbedaan guna untuk menyimpulkan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

²⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif, Analisis Data Kualitatif* (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017)

H. Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab²⁶, dengan setiap sub-babnya membahas secara detail mengenai penelitian ini, sehingga pembahasannya bersifat komprehensif.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini mencakup Latar Belakang yang menjelaskan dengan detail mengapa peneliti memilih judul ini sebagai fokus penelitiannya. Selain itu, bab ini juga mencakup Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian untuk menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian sebelum dan setelah penelitian dilakukan, serta mencakup Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi teori mengenai Good Governance, Pengawasan, dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III HASIL PENELITIAN, bab ini berfokus pada hasil akhir dari penelitian yang menjadi pembahasan pokok yaitu pemaparan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN, bab ini membahas mengenai rumusan masalah yaitu konstruksi hukum fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024?

²⁶ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2024*, 2024.

BAB V PENUTUP, bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah, tujuan masalah, serta analisis dari bab-bab sebelumnya. Kemudian saran, menghimbau kepada para pembaca untuk memberikan informasi dan kegunaan serta dapat ditingkatkan menjadi kajian penelitian



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di Kota Pekalongan periode tahun 2019-2024 telah berjalan dengan baik. Mekanisme pelaksanaan pengawasan itu dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tiga objek yang perlu diawasi yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam melakukan pengawasan tersebut, DPRD Kota Pekalongan tidak menyusun secara khusus dokumen pelaporan hasil pengawasan. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit tidak mewajibkan DPRD Kota Pekalongan untuk menerbitkan laporan tertulis mengenai kegiatan pengawasan yang dilakukan. Hasil pengawasan DPRD disampaikan secara tersebar baik secara individual maupun kolektif dalam rapat-rapat dan siding-sidang dengan eksekutif yang sebagiannya bersifat terbuka umum. Hal ini berakibat tidak mudahnya masyarakat mengakses hasil pengawasan DPRD.

Mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan sumber daya, norma mekanisme pelaporan, tekanan politik secara eksternal, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di Kota Pekalongan Periode tahun 2019-2024 ada 2 jenis faktor yang mempengaruhinya yakni faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung. Pada fungsi pengawasan secara langsung faktor yang menghambat yakni ketersediaan sumber daya, struktur dan mekanisme pengawasan, serta tekanan politik dan eksternal sedangkan faktor yang mendukung yakni dukungan dari staf ahli. Selanjutnya pada fungsi pengawasan secara tidak langsung faktor yang menghambat yaitu komitmen dan independensi anggota DPRD dan teknologi informasi dan komunikasi.

B. SARAN

1. Seharusnya DPRD Kota Pekalongan harus memprioritaskan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga dalam melakukan fungsi pengawasan ada data laporannya.
2. Seharusnya DPRD Kota Pekalongan lebih mengikuti perkembangan zaman yakni penggunaan website resmi yang interaktif. Sehingga masyarakat luas mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and H. Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum," "Ari Setiawan, Diwawancarai Oleh Aprilia Hana Safira, Di Kota Pekalongan Pada 15 Desember 2024,"
- Arso, Tri, and Gunawan Hi Abas. "Konsistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD Tahun 2019." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 1 (2021): 438–49.
- Budiardjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik." *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*, 2007.
- DPRD Dan Peranannya*. cet I : Bandung, Bina Cipta, 2007.
- "Diduga Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran Kota Pekalongan Menabrak Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017," 2023. <https://liputan4.com/diduga-dinas-perhubungan-bidang-perparkiran-kota-pekalongan-menabrak-peraturan-walikota-no-49-tahun-2017/>.
- DINKES. "Saat Operasi, 38 Orang Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok," <https://dinkes.pekalongankota.go.id/berita/saat-operasi-38-orang-merokok-di-kawasan-tanpa-rokok.html>.
- DWinanda, Wahyuni. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan,"
- Fahmi, Irham. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: alfabeta, 2014.
- Fajar, Mukti ND, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010.
- Faturrohman, Muhamad Chabib, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, and Sukimin Sukimin. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah." *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 10–19.
- Fauzi, H. Achmad. "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 11, no. 2 (2014): 197–211. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/352>.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiyati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- "H.Aminuddin Aziz Anggota DPRD Kota Pekalongan Periode 2019-2024 , Diwawancarai Oleh Aprilia Hana Safira , Kantor DPRD Kota Pekalongan Pada 15 Desember 2024,".
- Ibrahim, Abu Sinn dan Ahmad. *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Lubis, Marzuki. *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan Tentang DPRD & Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Mandar Maju, 2011.
- Masdiasmo. "Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Good Governance." Yogyakarta, 2004.

- Mintarti, Indartini, Wibiasono Nurharibnu, and Widjisen Assistriadi. "Peran Dan Fungsi DPRD," 2019, 196.
- Moenek, Reydonnyzar. Dadang Suwanda. *Good Governance (Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muchsan. "Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Yogyakarta: Liberty*, 1992.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Vol. 6, 2020.
- "Muhammad Mansyur BAPEMPERDA , Diwawancarai Oleh Aprilia Hana Safira, Kantor Setwan DPRD Kota Pekalongan Pada 23 Mei 2024,"
- N, Andrianto. *Good E-Governance: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Nofianti, Leny. *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru, 2015.
- "Nurul Fatmawati, Diwawancarai Oleh Aprilia Hana Safira, Di Kota Pekalongan Pada 15 Desember 2024,"
- "Pemerintah Kota Pekalongan Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 Kali Berturut-Turut," 2024.
<https://bakeuda.pekalongankota.go.id/berita/pemerintah-kota-pekalongan-meraih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp-9-kali-berturuturut.html>.
- "PemKot Pekalongan Kecolongan Tower Berdiri Tanpa Izin PBG," 2023.
<https://liputan4.com/diduga-pemkot-pekalongan-kecolongan-tower-berdiri-tanpa-izin-pbg/>.
- Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib DPRD
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012, Pub. L. No. 19 (2012).
- Perwira, Indra. "Tinjauan Umum Peran Dan Fungsi DPRD." *Jakarta: KPK*, 2006.
- Poernomo, Freddy. *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Airlangga University Press, 2020.
- "Polres Pekalongan Kota Dukung Penegakkan Perda pro Yusticia," 2021.
<https://rkb.pekalongankota.go.id/berita16018-1-polres-pekalongan-kota-dukung-penegakkan-perda-pro-yustisia.html>.
- Projojono, Soepomo. *Definisi Akuntan Sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government, Governance, Kongres Nasional Akuntansi IV*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2000.
- Sadu, Wasistiono. *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media, 2002.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Santoso, M Agus. "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 4 (2011): 604–20.
- Sedarmayanti. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT Mandar Maju, 2003.
- Situmorang, Victor M. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan*

- Aparatur Pemerintah*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Soerojo., Widyastuti. *Pelatihan Pengawasan/Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok*, 2011.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian Dibiidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indah, 1986.
- Sukoco, Nanda Pratama. “Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.” *Jejaring Administrasi Publik* 8 (2012): 91–103.
- Syariah, Fakultas. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2024*, 2024.
- Syarifuddin. “Fungsi Pengawasan DPRD Sangat Penting Didalami.” Fakultas Pertanian Universitas Ekasakti, n.d.
<https://faperta.unespadang.ac.id/informasi/27/fungsi-pengawasan-dprd--sangat-penting-didalami>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pub. L. No. 23 (2014).
- Waluyo. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju, 2007.

